



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 17.1/124/ TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi untuk menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan;
3. Mengoordinasikan dan mengomunikasikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan stabilitas daerah serta intensitas dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 122/124/Tahun 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 17.1/124/TAHUN2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA MERANGKAP ANGGOTA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. ANGGOTA : 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KEPULAUAN SANGIHE;
4. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301
SANGIHE;
5. KOMANDAN PANGKALAN TNI
ANGKATAN LAUT TAHUNA. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 17.1/124/ TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi untuk menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan;
3. Mengoordinasikan dan mengomunikasikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan stabilitas daerah serta intensitas dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 122/124/Tahun 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 17.1/124/TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA MERANGKAP ANGGOTA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. ANGGOTA : 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KEPULAUAN SANGIHE;
4. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301
SANGIHE;
5. KOMANDAN PANGKALAN TNI
ANGKATAN LAUT TAHUNA.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA